



ပိုက်ဆွဲ ပြုပါနီ ဘဏ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ဘဏ္ဍာဏာဂါ ဇလာဒု

SEKRETARIAT DAERAH

## KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BALI

## NOMOR 37628 TAHUN 2025

## TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BIRO UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelolaan Dokumentasi Pelaksana Biro Umum Setda Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Umum Setda Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);



Balai Besar  
Sertifikasi  
Pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Umum Setda Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- bidang Sekretariat;
- bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:

- memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Biro Umum Setda Provinsi Bali;
- menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Biro Umum Setda Provinsi Bali; dan
- menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Biro Umum Setda Provinsi Bali;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
- memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
  - membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - penyajian data dan informasi melalui *website* [biroup.baliprov.go.id](http://biroup.baliprov.go.id) dan/atau papan pengumuman di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Bali.
- KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:
- memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
  - menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
  - menyusun laporan layanan informasi publik.
- KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, mempunyai tugas:
- memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA BIRO UMUM**  
**I Wayan Purnamarta S.I.P.,MAP**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19880729 200701 1 003**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar;
3. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM**  
**SETDA PROVINSI BALI**  
**NOMOR 37628 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**  
**BIRO UMUM SETDA PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PELAKSANA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BALI**

- A. Atasan Pejabat** : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali  
Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi  
Pelaksana
- B. Pejabat Pengelola** : Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset,  
Biro Umum Setda Provinsi Bali  
Informasi dan  
Dokumentasi  
Pelaksana
- C. Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
  - Koordinator** : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Umum  
Setda Daerah Provinsi Bali
  - Anggota** :
    - 1. Ni Putu Gelia Lestari, Pranata Komputer Ahli  
Pertama, Biro Umum Setda Provinsi Bali
    - 2. Ida Bagus Prasetya Mahendra, Staf  
Biro Umum Setda Provinsi Bali
    - 3. I Putu Angga Aptina, Staf Biro Umum Setda  
Provinsi Bali
- D. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi**
  - Koordinator** : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Arsip,  
Biro Umum Setda Provinsi Bali
  - Anggota** :
    - 1. Luh Putu Ratih Nirayanti, Staf Biro Umum  
Setda Provinsi Bali
    - 2. Kiki Ahmad Faoji, Staf Biro Umum Setda  
Provinsi Bali



## E. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi, Biro Umum Setda Provinsi Bali
- Anggota : 1. I Wayan Eka Sucita Yasa, Staf Biro Umum Setda Provinsi Bali  
2. Gusti Putu Darma Yuda, Staf Biro Umum Setda Provinsi Bali

## F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kearsipan, Biro Umum Setda Provinsi Bali
- Anggota : 1. I Putu Surya Abadi, Staf Biro Umum Setda Provinsi Bali  
2. Anak Agung Ngurah Patria Nugraha, Staf Biro Umum Setda Provinsi Bali



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

